

# Marjinalisasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan anak pada Kelompok Agama Minoritas sebagai Tantangan Gerakan Perempuan.

Neng Dara Affiah  
Komisioner Komnas Perempuan

*“Ahmadiyah Anjing,  
Ahmadiyah sesat, bertobatlah,  
kamu punya darah itu sekarang halal”*  
(dikutip dari teror di tembok rumah warga Ahmadiyah Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat)

## I. Pengantar

Gerakan perempuan Indonesia pada Era Reformasi menemukan pelbagai kemajuan sekaligus juga kemundurannya yang bersifat paradoks. Satu sisi, gerakan perempuan memperoleh pencapaiannya dalam pelbagai bentuk pelembagaan dan perangkat hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan upaya membebaskan perempuan dari tindak kekerasan. Seperti: 1) Berdirinya Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keputusan Presiden No. 181/1998; 2) Pengakuan hak-hak asasi perempuan sebagai hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;<sup>1</sup> 3) Instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan; 4) disahkannya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebuah aturan yang melindungi perempuan dalam pelbagai bentuk kekerasan; 5) Berdirinya sejumlah lembaga yang dibentuk pemerintah agar perempuan korban kekerasan dapat mengakses keadilan seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang didirikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP).<sup>2</sup> Selain itu, berdiri dan berkembangnya pusat-pusat pengadalaan bagi perempuan korban yang didirikan oleh lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan.<sup>3</sup>

Meskipun sejumlah kemajuan sudah dicapai gerakan perempuan di era reformasi ini, tetapi juga terdapat fakta bahwa marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan pun terjadi pada masa-masa ini. Hal ini terdapat pada fakta kekerasan dan marjinalisasi terhadap perempuan, terutama perempuan dari kelompok kepercayaan minoritas.

---

1 Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan disebutkan bahwa: 1) Pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia. 2) Jaminan keterwakilan perempuan dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, pemerintahan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. 3) Hak untuk memperoleh pendidikan 4) Hak untuk memilih, dipilih dan diangkat serta perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi.

2 Saat ini terdapat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) berjumlah 129 unit yang tersebar di RS Bhayangkara di seluruh Indonesia dan terdapat 23 unit P2TP2A di 19 Propinsi di Indonesia.

3 Tercatat 41 lembaga layanan terbentuk di seluruh Indonesia atas inisiatif masyarakat, baik melalui organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Wujud dari marjinalisasi dan kekerasan tersebut diantaranya adalah: 1) pembatasan hak kemerdekaan berekspresi dalam berbusana dengan mewajibkan perempuan menggunakan pakaian dengan standar agama mayoritas, termasuk siswa-siswa perempuan di sekolah-sekolah menengah negeri di beberapa wilayah di Indonesia, sebuah peraturan yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.<sup>4</sup> Kebijakan ini boleh jadi tidak dimaksudkan untuk melakukan tindakan diskriminatif, tetapi implementasi kebijakan tersebut berdampak kepada pembatasan, perbedaan, pengurangan atau pengucilan terhadap kelompok masyarakat tertentu; 2) pembatasan akses pada pekerjaan dan ekonomi dengan kebijakan pembatasan keluar malam bagi perempuan hingga pukul 10.00 sebagaimana yang terjadi di salah satu wilayah di Sumatera Barat. Padahal, banyak perempuan yang bertumpu kehidupan ekonominya dengan bekerja di malam hari seperti ibu-ibu tukang sayur di pasar, karyawati rumah sakit dan di tempat-tempat lain yang harus beroperasi di malam hari. Kasus Ny. Lilis, korban salah tangkap di kota Tangerang yang diduga sebagai pekerja seks adalah dampak dari kebijakan pembatasan hak perempuan untuk keluar malam; 3) pengesahan Undang-undang Pornografi yang mengutamakan standar nilai moral agama mayoritas dan cenderung mengabaikan pelbagai keragaman nilai yang menjadi karakter bangsa Indonesia ke dalam hukum nasional sehingga daerah-daerah seperti Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sulawesi Utara menolak pengesahan UU tersebut. Bahkan setelah UU ini disahkan pada tahun 2008, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, dan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa, menandatangani kesepakatan bersama untuk tidak melaksanakan UU tersebut dan memberikan perlindungan pada masyarakat Bali yang terkena pasal-pasal dalam UU Pornografi. Selain itu, undang-undang ini pun memiliki potensi mengkriminalkan perempuan, karena terdapat pasal yang multi tafsir tentang batasan pornografi.<sup>5</sup>; 4) penyerangan terhadap komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di beberapa tempat yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan kelompok minoritas ini.

Tulisan ini akan memfokuskan pada marjinalisasi dan kekerasan yang dialami oleh kelompok perempuan Ahmadiyah dimana Komnas Perempuan melakukan Pemantauan terhadapnya 2 (dua) kali, yakni pada bulan Mei dan Agustus 2006 di Jawa Barat dan NTB serta pemantauan terhadap media massa pada tahun 2008 dan pemantauan pribadi penulis atas kondisi penyerangan yang terjadi pada tahun 2010 ini.

---

4 Menurut catatan Pemantauan Komnas Perempuan, antara tahun 1999 hingga 2009, terdapat 154 kebijakan daerah yang menjadi pelembehan diskriminasi. Dari 154 kebijakan daerah tersebut, 64 diantaranya melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 kebijakan yang mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan (38 kebijakan tentang pemberantasan prostitusi dan 1 kebijakan tentang larangan khalwat), dan pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (4 kebijakan tentang buruh migran). Selebihnya adalah 84 kebijakan mengenai dominasi agama mayoritas atas agama minoritas.

5 Dalam Undang-undang Pornografi Pasal 8 dinyatakan, "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model media yang mengandung muatan pornografi." Klausul dalam pasal ini sangat mungkin digunakan untuk mengkriminalkan perempuan karena banyak perempuan yang menjadi objek pornografi akibat terperangkap sindikat perdagangan orang. Hal ini terbukti setelah pengesahan UU Pornografi dilakukan, *Seputar Indonesia* edisi 3 November 2008 melaporkan bahwa 10 perempuan penari striptis ditangkap polisi di *Pub Today Country*, Lokasari, Jakarta Barat. Penari ini ditangkap karena dijerat UU Pornografi.

## II. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kelompok Kepercayaan Minoritas: Kasus Perempuan Ahmadiyah

Penyerangan secara kejam dilakukan terhadap Komunitas Ahmadiyah di beberapa tempat. Diantaranya adalah: 1) Cianjur (19 September 2005); 2) Kampus al-Mubarak, Parung, Bogor (15 Juli 2005); 3) Singaparna, Tasikmalaya (19 Juni 2007); 4) Masjid Istiqomah, Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka (28 Januari 2008); 5) di Parakansalak, Sukabumi (25 April 2008) dan 6) di Cisalada, Ciampea, Bogor. (1 Oktober 2010)

Pelaku penyerangan adalah para milisi sipil yang tidak kurang berjumlah 200 orang dengan menggunakan kostum/atribut: FPI, LPI, GERAK, BRIGADE TALIBAN, FORUM PENYELAMAT UMAT, FPUI, GIROH dan AMANAH (Aliansi Masyarakat Anti Ahmadiyah). Legitimasi yang menjadi pemicu penyerangan adalah isi maupun dampak dari 23 produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga negara dan Pemerintahan, 8 di tingkat nasional dan 15 di tingkat lokal. Kebijakan di tingkat nasional, misalnya, Surat Dirjen Sospol No. 05/IS/IX/1994 tanggal 16 September 1994 tentang pelarangan Ahmadiyah secara nasional dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang menetapkan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam dan dipandang sebagai aliran sesat.

Adapun bentuk-bentuk dampak kekerasan dan marjinalisasi terhadap perempuan tersebut adalah:

### 1. Kekerasan Seksual

Pada saat penyerangan ke tempat-tempat komunitas Ahmadiyah, tak jarang para penyerang mengeluarkan teriakan yang mengandung kekerasan seksual. Misalnya: “Ayo, kita perkosa dulu (dalam bahasa Sunda ‘*ayo, urang kitu beula*’). Yang lain menimpali: “Dia lagi hamil”. Dijawab lagi oleh salah seorang dari mereka: “Tidak apa-apa hamil juga, *kan* vaginanya tidak bengkak. Penyerang pun berteriak dengan memanggil perempuan penghuni rumah dan meneriakkan “Keluar kamu, kusetubuhi kamu” (bahasa Sunda: ‘*kaluar, ku aing disate, ke aing di ewe*’). (***Kesaksian seorang perempuan yang sedang hamil 9 bulan pada saat penyerangan ke Komunitas JAI di Desa Ciparay, Kecamatan Cibeber, Cianjur***)

### 2. Pengucilan dari Komunitas

Ketika komunitas Ahmadiyah berusaha kembali ke desa asal mereka setelah dari pengungsian sementara akibat penyerangan, Ketua RT setempat melarang mereka kembali ke desanya, dan kalau mereka tetap kembali, pihak kampung akan bertindak. (*Kesaksian P, pengungsi asal Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah*)

Ketika seorang anak perempuan jatuh dari motor, ia sama sekali tidak memperoleh pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Malah memperoleh umpatan dengan mengatakan: “Kamu mati saja sekalian”. Hal ini karena diketahui bahwa anak perempuan tersebut adalah anggota Komunitas Ahmadiyah. (*Kesaksian P, pengungsi asal Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah*)

## **Kutipan Media**

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Ispan Junaidi mengatakan, selama hampir lima tahun terakhir mereka mendiami Asrama Transito Transmigrasi dengan nasib yang tidak jelas.

"Karena itu, atas nama kemanusiaan, kita perlu merelokasi para pengikut Ahmadiyah karena sesungguhnya kalau mereka kembali ke tanah asal, mereka tidak diterima oleh kelompok masyarakat, sebagian besar bahkan semua orang warga non-Ahmadiyah di sana," kata Ispan kepada BBC Indonesia.

“Sekitar 22 keluarga kembali ke desa mereka pada Agustus 2010 tetapi, menurut Ketua Pengurus Ahmadiyah untuk wilayah Nusa Tenggara Barat Jauzi Djafar, mereka tidak merasa aman tinggal di kampung halaman.”

**(Dikutip dari BBC Indonesia)**

### **3. Penurunan Kesehatan dan Gangguan Jiwa**

Karena rumahnya dibakar, seorang ibu di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, mengalami stress, pingsan dan tidak mau makan selama tiga hari, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Mataram. Selain itu, seorang ibu yang sedang hamil 4 bulan, mengalami keguguran akibat menggendong anaknya yang mengalami ketakutan akibat penyerangan.

Para perempuan yang sudah berkeluarga mengalami gangguan reproduksi, termasuk mengabaikan alat kontrasepsi mereka. Mereka pun mengalami gangguan menstruasi setelah penyerangan terjadi, sebagian tidak teratur dan sebagian lagi mengalami pendarahan. **(Hal ini terjadi pada ibu-ibu Ahmadiyah di Kecamatan Praya, Lombok Tengah)**

### **4. Kehilangan Akses Ekonomi**

Setelah penyerangan terjadi, beberapa perempuan yang berjualan di pasar menyatakan bahwa para pembeli mereka berkurang dan sering keluar pernyataan: “Mereka adalah Ahmadiyah”.

Seorang ibu yang bekerja sebagai guru di sebuah SD Negeri di Jeunib, Praya, diminta berhenti mengajar oleh pihak sekolah setelah diketahui bahwa dirinya bagian dari Komunitas Ahmadiyah.

### **5. Kehilangan Hak untuk Berkeluarga.**

Terdapat kesaksian seorang ibu tentang anak perempuannya yang menikah dengan Muslim yang bukan Ahmadiyah dianggap tidak sah, dipandang zina dan anaknya dipandang sebagai anak haram. Gugatan ini dilakukan oleh pihak KUA Praya yang telah menikahkan mereka. Akibat kejadian ini, keluarga merasa yang membuat perempuan mengalami stress.

## 6. Kehilangan Status Kependudukan.

Sebagian besar warga Ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tak terkecuali perempuan, hingga kini mengalami kesulitan mendapatkan status kependudukan.

### Kutipan Media

"Kami hingga kini belum punya status kependudukan baik dari Lombok Barat sebagai kabupaten asal, maupun di Kota Mataram yang menjadi lokasi pengungsian," kata Basiruddin Aziz, mubalig warga Ahmadiyah Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Sabtu (16/10/2010).

Menurut dia, pada saat warga Ahmadiyah ingin mengurus status kependudukan di desa asal, aparat desa enggan melayani dan mengatakan itu merupakan tanggung jawab Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). "Begitu juga saat kami ingin membuat status kependudukan di Kota Mataram, mereka mengatakan kalau kami hanya titipan dari Provinsi NTB," katanya.

( dikutip dari KOMPAS. Com, Sabtu, 16 Oktober 2010 | 10:46 WIB)

## III. Kekerasan Terhadap Anak

### 1. Diskriminasi dalam Bidang Pendidikan

Sekitar 10 siswa sebuah SD Negeri di Mataram, pada saat pembagian rapor, mereka hanya diberikan rapor sementara oleh sekolah yang pada bagian atasnya ada tulisan "Lapor Anak Ahmadiyah". Pada saat ujian pun mereka mendapatkan jadwal yang berbeda dengan siswa lain yang berakibat pada pengucilan dari guru-guru mereka dan teman-teman di sekolahnya.

### 2. Reproduksi Kebencian Sesama Anak

*"Hampir setiap hari kalau saya lewat jalan itu, saya diledek karena saya Ahmadiyah"*

Pengakuan itu meluncur dari mulut Rizki, seorang anak di Cisalada, Desa Ciampea Udik, Bogor. Kata siswa kelas II SMP Negeri I Cibubulang, Bogor, Jawa Barat itu, ledekan dan ejekan kerap ia terima dari anak-anak usia sebaya mereka di jalan setiap kali ia pergi atau pulang sekolah. Mereka meledek dengan menyebut Ahmadiyah sesat dan kafir. Puncaknya adalah sehari jelang bulan puasa Agustus lalu, ia dikeroyok belasan orang seraya meledeknnya karena ia Ahmadiyah.<sup>6</sup>

### 3. Menyisakan Trauma

Lain lagi cerita Diyanti, anak kelas 1 SMP yang mengalami trauma akibat rumah beserta isinya habis dibakar massa. Buku-buku pelajaran, seragam dan perlengkapan sekolah lainnya hangus tak bersisa. Setelah kejadian tersebut, semua buku pelajaran, seragam dan perlengkapan lainnya selalu dimasukkan kedalam sebuah tas. "Biar kalau ada penyerangan lagi, tasnya bisa dibawa," begitu ungkapnya setiap dia selesai belajar

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Catatan Perjalanan SOS Children's Villages-Advokasi, ILMA SOVRI YANTI, *Anak-anak yang Memangul Kecemasan*

dan menyetrika pakaian seragamnya.

Trauma kejadian penyerangan ini juga berdampak pada seorang anak kelas satu SD. Rumahnya terbakar habis. Keluarga itu langsung dibawa ke Bekasi oleh saudaranya. Semenjak kejadian tersebut, anak tersebut jika kedatangan tamu dan mendengar hal-hal yang berkaitan dengan penyerangan, dia langsung pergi dan mengatakan, “jangan bilang-bilang itu lagi”<sup>7</sup>

#### **IV. Analisa dan Kesimpulan**

Dalam konstitusi kita, UUD 45 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28 E ayat 2); warga negara pun berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (pasal 28I ayat 2); ia pun berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 4); dan wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (pasal 28J ayat 1) serta berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2). Tetapi antara yang termuat dalam konstitusi dan implementasi di lapangan masih terjadi kesenjangan yang sangat jauh, sehingga kekerasan dan marjinalisasi terhadap warga negara, khususnya perempuan kelompok minoritas hingga saat ini masih terjadi. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini, hemat saya, setidaknya karena: 1) belum terbatinkannya (internalisasi) Undang-undang Dasar 45 yang menjadi landasan konstitusi kita pada cara berfikir dan berperilaku masyarakat; 2) kurang tersosialisasinya secara luas pelbagai Undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan untuk bebas dari kekerasan; 3) lemahnya penegakan hukum yang berakibat pada lemahnya peran negara; 4) pembiaran terhadap para milisi sipil yang melakukan tindak kekerasan sebagai wujud dari lemahnya penegakan hukum dan lemahnya peran negara; dan 6) Dominannya politisasi identitas sosial dan abainya sebagian masyarakat pada konstitusi negara yang menjamin keragaman atau kebhinekaan.

---

<sup>7</sup> *Iyie Nuraisyah, Kekerasan & Pengucilan Masyarakat Terhadap Anggota Ahmadiyah Cisalada, khususnya yang dialami kaum wanita & anak-anak.* Kiriman email pada 4 Nopember 2010